

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 15      TAHUN 2001

TENTANG  
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DI  
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARBARU

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbaug | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa Kota Banjarbaru sebagai pusat kegiatan Pemerintahan, Pendidikan, jasa Perdagangan / Perekonomian dan pemukiman serta sebagai. Upaya pengembangan menuju Kota Metropolitan dan pariwisata perlu diupayakan untuk menjadi Kota yang bersih, indah, &amp;mai, aman, dan nyaman sehingga dapat memberikan kenyamanan, ketentrman bagi setup penduclulawa;</li><li>b. bahwa berhubungan' dengan hal tersebut pada huruf a. lieu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru;</li></ol>  |
| Mengingat | <p>Undang-undang Gangguan (Milder Ordenansi) Stb 1926 Nom&amp; 226 yang telah dirubah dan ditambah dengan .Stb Tahun 1940 Ndmor 14, dart 450;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);</li><li>3. Undang-undang. Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Limas dan Anglcutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);</li><li>4. Undang-undang Nomor 23 Tatum 1992 • tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tabun 1992 Nomor 100) ;</li><li>5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Ilidup (Lembaran Negara Tabun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);</li><li>6. Undang-undang. Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentulan Daerah Tingkat U Kotamadya banjarbaru (Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);</li><li>7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Lembaran Negara Nomor 3839 );</li><li>8. Keputusan Presideo Nomdr 44 Tahun 1999 tentang TekrnIc Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden ;</li></ol> |

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi lain Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2000 tentang Rambu-rambu, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Dalam Wilayah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTAMAN UMUM DI KOTA BANJARBARU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUMI**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Jalan adalah setiap jalan yang ada di wilayah Kota Banjarbaru berbentuk apapun yang terbuka untuk Lalu Lintas umum termasuk trotoar;
- f. Emper Toko adalah suatu areal terbuka antara bates plant toko dengan bagman trotoar;
- g. Ham Fijjau adalah suatu garis hamparan tanah yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun,

- h. Taman adalah kebun yang ditanami dengan dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang indah dan nyaman;
- i. Sampah adalah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat dan cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga termasuk pekarangannya, potongan dari tanaman, juga berasal dari toko, kantor tempat pekerjaan, perusahaan, perawatan, tempat pendidikan, bongkaran bangunan dan lain-lain yang sejenis baik yang digabung atau tidak digabungkan dengan perumahan atau bangunan;
- j. Sampah Khusus adalah sampah sebagaimana dimaksud dalam butir i pasal ini yang berasal dari bongkaran bangunan, potongan pemangkasan pohon, pagen hidup dan limbah padat industri serta sisa bahan bangunan yang tidak terpakai;
- k. Sampah Luar Biasa adalah sampah yang melebihi kapasitas rata-rata sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga;
- t Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat untuk menampung sampah sementara menunggu diangkutnya sampah tersebut ketempat pembuangan Akhir.  
Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) adalah tempat pembuangan sampah akhir di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk tempat pembuangan sampah yang terakhir dan sekaligus tempat untuk pemusnahannya;
- n. Bangunan adalah bangunan-bangunan beratap bertiang atau ber dinding yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, bekerja, berusaha memelihara binatang atau menyimpan benda,
- o. Halaman adalah semua tanah yang terletak diluar rumah/bangunan, ditanami atau tidak yang terletak di dalam suatu persil;  
Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, dan semua binatang piaraan lainnya;  
Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;  
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang barada pada kendaraan itu;
- s. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
- t. Tempat umum adalah setiap tempat atau fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat ;
- u. Petugas Kebersihan adalah pegawai atau pekeija yang diberikan tugas / kewenangan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kebersihan.

## **BAB II**

### **TERM KEBERSIHAN**

#### **Pasal 2**

Setiap orang wajib menjaga kebersihan umum.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap sampah atau limbah harus dibuang pada tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah yang ditentukan untuk itu,
- (2) Tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;

#### Pasal 4

Tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini setiap penghasil sampah baik sampah organik, non organik, sampah khusus, sampah luar biasa dan lain-lain wajib menyediakan bak-bak atau tangki sebagai tempat penampungan limbah sampah mereka menurut ketentuan yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap bangunan seperti rumah atau Ruko, Toko, Gudang, Show Room, kedai, warung, Wartel, Mini Maket, Super maket, Kios, kantor, restoran, bengkel, pabrik, hotel, sekolah, rumah ibadah, Rumah Sakit dan bangunan lainnya wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkannya dan bertanggung jawab atas kebersihan dari sampah-sampah yang berceceran di jalan atau halaman sekitar bangunan.
- (2) Tempat-tempat sampah sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) ditempatkan dalam lingkungan/pelcarangan masing-masing.

#### Pasal 6

Setiap pedagang tentengan maupun bergerobak atau pedagang kaki lima harus dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan setiap hari.

#### Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih wajib memiliki tempat sampah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik oleh hewan harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran/tinja hewan penariknya dan dijaga selalu dalam keadaan bersih/baik.
- (3) Bagi kendaraan yang ditarik oleh hewan, kusirnya berkewajiban membersihkan air kencing bewail penariknya agar tidak mengganggu lingkungan.

#### Pasal 8

- (1) Dipinggir jalan dan tempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan bak-bak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (2) Bak sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dipelihara oleh masyarakat sekitarnya.
- (3) Bentuk, ukuran dan letak penempatan bak-bak sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pada setiap acara keramaian umum penanggung jawab acara tersebut wajib menempatkan beberapa orang petugas kebersihan dan penanggung jawab acara keramaian dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung dan peserta keramaian tersebut dan mengangkutnya sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA).

- (2) Tugas mengumpulkan sampah dimaksud ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Petugas Kebersihan Kota Banjarbaru atas permintaan penanggung jawab acara dimaksud ayat (1)

### **BAB III**

#### **PENUMPUKAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH**

##### **Bagian Pertama**

###### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk dan menyediakan tempat-tempat terentu sebagai tempat penumpukan sampah atau TPS dan sekaligus merupakan pengkalan pengangkutan sampah oleh truk-truk sampah.
- (2) Jam penumpukan sampah yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

###### **Pasal 11**

- (1) Sampah-sampah harian yang berasal dari rumah-rumah penduduk, perkantoran, hotel, restoran dan lain-lain dibuang, ditumpuk atau diletakkan di tempat-tempat penumpukan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1)
- (2) Sampah khusus dan sampah luar biasa harus dibuang sendiri ketempat pembuangan akhir sampah (TPA) atau koordinasi dengan Petugas Kebersihan Kota Banjarbaru

###### **Pasal 12**

Pengangkutan sampah dimaksud pasal 11 ke tempat penumpukan sampah dapat juga diangkut langsung oleh petugas kebersihan RT, RW atau Kelurahan dan kemudian di angkut ke tempat penumpukan sampah dimaksud pasal 10.

##### **Bagian ke dua**

##### **Pengangkutan**

###### **Pasal 13**

Sampah-sampah yang telah ditumpuk pada tempat pembuangan sementara (TPS) harus diangkut dengan truk-truk sampah ke tempat pembuangan atau pemusnahan sampah.

###### **Pasal 14**

Jadual pengangkutan sampah dari tempat-tempat pembuangan sampah atau pemusnahan sampah dan jadual penjemputan sampah-sampah di tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan Kepala Daerah.

**Bagian ketiga**

**Pemusnahan Sampah**

**Pasal 15**

Pemusnahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditempat-tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat lainnya yang ditentukan untuk itu

**Pasal 16**

- (1) Pemusnahan sampah dapat juga dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan cara antara lain menimbun di tempat lubang-lubang sampah
- (2) Pemusnahan terhadap kotoran **hewan atau hajat dilakukan oleh pemilik hewan dengan cara** menimbun pa to tempat-tempat yang tidak mengganggu lingkungan.

**BAB IV**

**TERM PARKIR**

**Pasal 17**

- (1) **Setiap pemilik kendaraan wajib** menyediakan garasi atau tempat/halaman parkir untuk kendaraannya.
- (2) **Dilarang memarkir kendaraan di bahu** jalan dalam waken 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau lebih tanpa izin.
- (3) Kendaraan yang rusak atau mogok di jalanan hams dipindahkan oleh pemiliknya selambat-lambatnya **1 X 12 (satu kali dua betas) lam sejak mogok.**

**BAB V**

**TERM LINGKUNGAN**

**Pasal 18**

**Dilarang membuat gaduh atau** keributan disekitar tempat tinggal yang dapat mengganggu ketentrman orang lain.

**Pasal 19**

- (1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api di jalan, taman atau tempat umum tanpa bin yang salt
- (2) Ketentuan dimaksud ayat (1) **tidak berlaku bagi pars petugas.**

**Pasal 20**

**Dilarang bermain layang-layang dijalan umum, jalur hijau, taman kernali** tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VI**  
**TERTIB BEWAN DAN BINATANG PIARAAN**

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memelihara hewan wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas atau membiarkan hewannya lepas sehingga berkeliaran dijalanan yang dapat merusak pemandangan dan membahayakan lalu lintas umum dan mengganggu lingkungan.
- (2) Setiap orang yang memelihara hewan yang dimaksud ayat (1) wajib menjaga kebersihan kandangnya sehingga tidak mengganggu lingkungan

**Pasal 22**

- (1) Bangkai-bangkai hewan atau binatang piaraan hams ditanam oleh dan atas usaha pemiliknya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 12 (satu kali dua betas) Jam, sejak matinya dan sekurang-kurangnya ditanam dengan kedalaman yang disesuaikan dan dipadatkan dengan balk
- (2) Bangkai-bangkai hewan atau binatang liar yang ada di jalan umum hams dibersihkan dan ditanam oleh Petugas Kebersihan Kota dibantu oleh Ketua RT dan masyarakat sekitarnya.

**BAB VII**  
**TERTIB MAGA' DAN SALUARAN AIR**

**Pasal 23**

- (1) Dilarang membuang sampah di sungai, di saluran air.
- (2) Dilarang mengambil dan memindahkan tutup got, setokan atau saluran air lainnya kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan petugas untuk kepentingan perbaikan,

**Pasal 24**

Perbengkelan, pabrik atau jenis-jenis usaha lainnya dilarang membuang limbah sampah dan kotoran lainnya ke sungai atau saluran air lainnya.

**Pasal 25**

- (1) Dilarang mandi dengan telanjang ditempat-tempat terbuka yang tampak dari jalan.
- (2) Dilarang mencuci kendaraan bermotor, memandikan hewan di jalan dan tempat-tempat umum tertentu.
- (3) Tempat-tempat terlarang dan tanda larangan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Dilarang mengambil air dari air mancur, kolam, taman dan tempat lainnya yang sejenis milik Pemerintah Daerah kecuali hal ini dilaksanakan oleh petugas atau untuk kepentingan umum.

## **BAB VIII**

### **TERTIB JALAN, JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UNIUM**

#### **Pasal 26**

Dilarang mengotori dan merusak jalan jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas untuk kepentingan umum.

Dilarang membuang sampah di jalan jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali pada tempat yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang tunjuk.

Dilarang menumpuk atau menaruh bahan-bahan bangunan dan atau bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dan 1 X 24 Satu kali dua indult empat) jam.

Dilarang menggunakan badan jalan bails sebagian maupun seluruhnya kecuali mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Dilarang melakukan atau melaksanakan Pengumpulan dana dan atau Sumbangan di tengah Jalan Umum yang mengakibatkan terganggunya arus Lalulintas.

#### **Pasal 27**

Dilarang membuang air besar atau hajat besar dan buang air kecil atau hajat kecil di jalan jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat umum lainnya.

#### **Pasal 28**

Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali diijinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 29**

Dilarang menebang, memotong, mencabut dan merusak pohon di jalur hijau, taman-taman sena tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan kecuali apabila hal tersebut dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan umum dan mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX**

### **TERTIB USAHA TERTENTU**

#### **Pasal 30**

Dilarang menempatkan atau berjualan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha di jalan, emper toko, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

#### **Petal 31**

(1) Dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang di parkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran kecuali usaha tersebut diijinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.



- (2) Dilarang melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali ada ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Setiap bangunan fasilitas umum baik kantor milik Pemerintah maupun Swasta wajib untuk menyiapkan dan menugaskan satuan atau petugas keamanan (Satpam).

Pasal 33

Dilarang mengedarkan sumbangan ke rumah-rumah, kantor-kantor dan menjajakan barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi calon pembeli.

- (2) Dilarang menjajakan barang dagangan seperti kosmetik, alat-alat dapur dan keperluan lainnya dengan masuk rumah tangga kecuali sudah melapor dan mendapat ijin atau rekomendasi dari Aparat Kelurahan / RT setempat.
- (3) Dilarang melakukan usaha atau kegiatan meminta-minta/mengemis/mengamen atau usaha lain yang sejenis di wilayah Kota Banjarbaru sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.

**BAB X**

**TERTIB PENGHUNI**

**Pasal 34**

Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. Menanam pohon pelindung atau tanaman bias pada tanah pekarangan, batman bangunan atau tumahnya.
- b. Tidak membuang benda yang berbau busuk dan membuang bagian pohon atau tumbuhan-tumbuhan yang dapat mengganggu tingkungan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya sekelilingnya kecuali pada tempat yang telah ditentukan
- c. Memelihara jalan masuk pekarangan, memagari atau memberi tembok sekeliling tanah pekarangan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah dan tetap mengacu pada aturan teknis yang berlaku.
- d. Memelihara dan mencegah kerusakan trotoar karena penggunaan oleh penghuni bangunan atau rumah.
- e. Memberi penerangan lampu pada pekarangan untuk menerangi jalan.
- f. Membuat bak penampung limbah (tinja), membuat, menjaga dan memelihara saluran air taupé mengganggu kepentingan tetangga atau lingkungan.
- g. **Tidak membongkar atau merubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.**

**Pasal 35**

- (1) setiap tamu yang menginap dirumah dan atau tinggal dalam suatu wilayah Rukun Tetangga (RT) Wajib melapor kepada Ketua RT dalam Waktu 1 x 24 (sate kali dua puluh empat) Jam
- (2) Setiap Warga yang barn pindah dan atau baru menghuni Bangunan dalam wilayah RT wajib melaporkan dirinya, anggota keluarga dan pengikutnya pada Ketua RT dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

**BAB XI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah hit diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 500.000,- (lima rams ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII**

**PENGAWASAN**

**Pasal 37**

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.  
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara terknis oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Koordinasi Camat, Lurah dan E I setempat.

**BAB XIII**

**KETENTITAN PENYIDIK**

**heal 38**

- (1) Main Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan Mas Pelangran tindak pidana sebagaimana dimaksud dal= Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang
  - a. Menetima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada seat itu di tempat kejadian dan melakukan pememisaan.**
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan betide dan atau swat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

- F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.  
Pada tanggal : 2001

WALIKOTA BANJARBARU,

\_\_\_\_\_  
RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.  
Pada tanggal 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

DRS. M. RUZAJDIN NOOR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 6 TABUN 2001 SERI NOMOR SERI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : TAHUN 2001  
TENTANG  
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN CHUM DI KOTA BANJARBARU

1. UMUM

Kota Banjarbaru sebagai pusat kegiatan Pemenntahan, Pendidikan Perdagangan, Perekonomian, perindustrian serta Jasa Usaha lainnya sebagai pengembangan Periwisata perlu diupayakan agar tetap dalam keadaan bersih, amen, tertib, lestari dan indah sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi setiap orang yang mengunjunginya maupun penduduknya.

Untuk itu diperlukan adanya landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur masalah Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas.

H. PASAL DEMI PASAL

Pa sal 1 huruf a ski d huruf	Cukup jelas : Pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan Imda, jalan sepeda dan tempat-tempat lainnya yang terbuka untuk lalu lintas umum. Bagian-bagian dari jalan seperti jembatan, tanggul pinggh, selokan dan lorong sampai batas garis sepandan (hekrooilijin) juga termasuk dalam arti jalan. Dengan anak kalimat "dalam bentuk apapun" ditnaksud bahwa pengertian jalan itu tidak terbatas pada bentuk jalan yang konsepsional akan tetapi juga jalan yang berbentuk yang lain umpamanya jalan bawah tam* bawah taut, tempat parkir anal jalan itu terbuka untuk lain lintas umum.
Huruf f s/d r	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5 Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	Maksudnya, penempatan tempat sampah tersebut mudah diangkat dan tidak menimbulkan polusi.
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas

Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	: Galata jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (1)	Pembukaan lobang-lobang tempat pembakaran agar memperhatikan segi keamanan (seperti kebakaran, tidak menimbulkan erosi dan
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 17 Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	Yang dimaksud dengan memondokkan kendaraan di jalan umum adalah menempatkan dan atau menginap kendaraan di jalan umum dengan maksud dan tujuan mengfungsikan jalan umum sebagai garasi.
Ayat (3)	Pengertian kendaraan rusak adalah baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor itu sendiri yang sudah tanpa meals yang hanya tinggal kerangka dari kendaraan itu sendiri.
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Yang dimaksud berbuat gaduh adalah menimbulkan atau membuat suara yang bertujuan tidak.
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	: Yang dimaksud dengan jenis <i>usaha</i> lain adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan limbah/sampah yang dapat membahayakan lingkungan seperti usaha pencelupan atau sablon.
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26 Ayat (1)	Yang dimaksud dengan merusak jalan untuk kepentingan dinas seperti pembongkaran jalan untuk memasang pipe, air annum, kabel telepon, tiang listrik/telepon atas perintah pejabat yang berwenang.
Ayat (2) dan (3)	Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas


Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33 Ayat (1)	: Kota Banjarbaru sebagai Kota Metropolitan diupayakan sebagai Daerah Pariwisata perlu dilestarikan sehingga tidak menimbulkan kesan yang negatif untuk itu para pedagang tersebut ditertibkan sehingga tidak menimbulkan kesan mengganggu ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi para calon pembeli.
Ayat (2), (3), (4)	
Dan (5)	: Cukup jelas
Pasal 34 Ayat (1)	
huruf a	: Pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan bagi kehidupan manusia, menanam pohon pelindung diwajibkan kepada pemilik atau penghuni tanah pekarangan yang luasnya minimal 2 (dua) are wajib menanam pohon pelindung disamping menanam tanaman bias dan pekarangan yang luasnya kurang dari 2 (dua) are wajib menanam tanaman bias, sehingga dengan demikian terdiri pelestarian lingkungan.
Huruf d s/d e	: Cukup jelas
Huruf f	: Yang dimaksud bak penampung hmbah (tinja) disamping bak penampung tinja manusia juga termasuk bak penampung tinja atau kotoran hewan atau temak sehingga dengan tinja tersebut tidak di buang di jalan atau got dan saluran air.
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas

Pasal 34

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 2001

W is A BANJARBARU  
  
RUDY RESNAWAN

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. M. RUZAIDIN NOOK  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : TABUN 2001

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR  
24 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka untuk lebih menyempurnakan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2000 sebagai upaya peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kepada masyarakat ;</li><li>b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);</li><li>2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);</li><li>3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);</li><li>4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);</li><li>5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);</li><li>6. Peraturan Pementah Nomor : 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);</li><li>7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pementah, dan Rancangan Keputusan Presiden;</li><li>8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li><li>9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;</li></ol> |



10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2001 tentang Leges.
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Dengan Persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN** DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Seri B Nomor 33 Diubah sebagai berikut ;

**A. Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 Kata Kalimat Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Banjarbaru diubah dan harus ditulis dan dibaca "Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru."**

**B. BAB IV RETBUSI dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dirubah dan disempurnakan dan harus dibaca ;**

**BAB IV**

**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8a**

Struktur besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

a. Jasa ketata — usahaan ;

- Formulir Permohonan	Rp.
- Buku Uji (Pembuatan dan penggantian)	Rp 10.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Penggantian Pelat uji	Rp. 5.000,-
- Numpang Uji	Rp. 10.000,-
- Mutasi Kendaraan Bermotor	Rp. 10.000,-
- Surat Keterangan Penggunaan Kaca Flm.	Rp. 7.500,-

b. Pengujian Awal dan Barkala :	
- Mobil Penumpang Roda 3 .....	Rp. 15.000,-
- Mobil Penumpang Roda 4 (13 tempat duduk)	Rp. 30.000,-
- Mobil Bus JBB sampai 2 Ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Bus JBB 2 s/d 7 Ton (14 s/d 30 tempat duduk)	Rp. 50.000,-
- Mobil Bus JBB 7 Ton keatas (30 Tempat duduk)	Rp. 55.000,-
- Mobil Barang JBB diatas 2 ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Barang JBB 2-8 Ton	Rp. 45.000,-
- Mobil barang JBB 8 Ton keatas	Rp. 60.000,-
- Kendaraan Traktor/tempel dan gandengan	Rp. 50.000,-
- Kendaraan Khusus	Rp. 50.000,-
c Pengujian Ulangan :	
- Mobil Penumpang Roda 3 .	Rp. 15.000,-
- Mobil Penumpang Roda 4 (13 tempat duduk)	Rp. 30.000,-
- Mobil Bus JBB sampai 2 Ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Bus JBB 2 s/d 7 Ton (14 ski 30 tempat duduk)	Rp. 50.000,-
- Mobil Bus JBB 7 Ton keatas (30 Tempat duduk)	Rp. 55.000,-
- Mobil Barang JBB diatas 2 ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Barang JBB 2-B Ton	Rp. 45.000,-
- Mobil barang JBB 8 Ton keatas	Rp. 60.000,-
- Kendaraan Traktor/tempel dan gandengan	Rp. 50.000,-
- Kendaraan Khusus	Rp. 50.000,-
d. Pengujian Penghapusan :	
- Mobil Penumpang Roda 3 .	Rp. 15.000,-
- Mobil Penumpang Roda 4 (13 tempat duduk)	Rp. 30.000,-
- Mobil Bus JBB sampai 2 Ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Bus JBB 2 s/d 7 Ton (14 s/d 30 tempat duduk)	Rp. 50.000,-
- Mobil Bus JBB 7 Ton keatas (30 Tempat duduk)	Rp. 55.000,-
- Mobil Barang JBB diatas 2 ton	Rp. 35.000,-
- Mobil Barang JBB 2-8 Ton	Rp. 45.000,-
- Mobil barang JBB 8 Ton keatas	Rp. 60.000,-
- Kendaraan Traktor/tempel dan gandengan	Rp. 50.000,-
- Kendaraan Khusus	Rp. 50.000,-
e Tempat Pengujian :	
- setiap kendaraan bermotor sebesar .....	Rp. 1.000,-
f. Lain-lain :	
- Uji asap (emisi gas buang) .....	Rp. 10.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : *Pebruari* 2003  
**WALI TA BANJARBARU**

---

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan : di Banjarbaru  
Pada tanggal : 20 Pebruari 2003

**SEKRETAS DAERAH KOTA BANJARBARU**

**Drs. M. RUZAINOR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 941

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI C NOMOR SERI 1**